

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF DI
DAERAH RAWAN AKIDAH PADA BAITUL MAL ACEH**



Disusun Oleh :

**RUSDANUR
NIM : 150601082**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rusdanur
NIM : 150601082
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2018
Yang Menyatakan



Rusdanur

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF DI DAERAH RAWAN
AKIDAH PADA BAITUL MAL ACEH**


Disusun Oleh:

Rusdanur
NIM: 150601082


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,


Inayatillah, MA. Ek
NIP. 19820842 01403 2 002

Pembimbing II,


Yulindawati, SE., MM
NIP. 19790713 201411 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Rusdanur

NIM: 150601082

Dengan Judul:


**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF DI DAERAH RAWAN
AKIDAH PADA BAITUL MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin 02 Juli 2018
08 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua


Inayatillah, MA, Ek
NIP. 1982084 201403 2 002

Sekretaris,


Yulindawati, SE., MM
NIP. 19790713 201411 2 002

Penguji I,



Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601


Penguji II,


Cut Elfida, S.HI., MA
NUPN. 9920100237

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Allah Swt. dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan yang berjudul “**Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Muallaf di Daerah Rawan Akidah Pada Baitul Mal Aceh**”. Tidak lupa juga selawat dan salam kepada Rasulullah Saw. dan keluarganya, beserta para sahabat beliau sekalian yang telah memperjuangkan agama Allah yaitu agama Islam, dan juga membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk melatih penulis dalam menyusun laporan secara sempurna dan untuk menyelesaikan studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan laporan untuk masa yang akan datang.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa laporan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
3. Dr. Nevi Hasnita S. Ag, M.Ag. selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Inayatillah, MA., Ek. selaku pembimbing I dan sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat diselesaikan.
5. Yulindawati, Se., M.M selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Terima kasih kepada Pak Dermawan selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan di Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan dan ilmu kepada penulis untuk melaksanakan *job training*. Juga kepada kepada Bang Rizky, Bang Bobby, Bang Fajar, Bang Zul, Bu Ade, Bang Putra dan seluruh karyawan Baitul Mal, atas arahan, informasi dan bantuannya selama ini mempermudah penulis dalam menyusun laporan.
8. Kepada ibunda tercinta selaku orang tua tunggal dan kepada saudara sekandung penulis yang selalu memberi dukungan

dalam bentuk apapun dan selalu mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik.

9. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2015 yang seunit dengan penulis, terutama kepada Fitri, Rosa, Desi, Maya, Ida, Maya Elisa, Eva, Haikal, Hafidh, dan Tio, yang telah memberi banyak saran serta selalu bersama penulis dalam melewati kisah perkuliahan.

Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan. Semoga Allah SWT. senantiasa membalas dan melipatgandakan kebaikan kita semua. Akhir kata penulis ucapkan, semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya kepada pembaca sekalian.

Banda Aceh, 22 Mei 2018

Penulis

Rusdanur

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’

14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يؤن : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-af l/rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
RINGKASAN LAPORAN.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	6
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	9
2.3. Kegiatan Baitul Mal Aceh.....	18
2.3.1. Pengumpulan Dana Baitul Mal	22
2.3.2. Penyaluran Dana Baitul Mal	22
2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh	22
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	25
1.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	25
1.2. Bidang Kerja Praktik	26
3.2.1 Program Pemberdayaan Ekonomi Mualaf di Daerah Rawan akidah	26
3.2.2 Kriteria Mualaf yang Berhak Menerima Bantuan	30
3.2.3 Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Di Daerah Rawan Akidah.....	30
1.3. Teori Yang Berkaitan.....	34
3.3.1 Pengertian Zakat	34
3.3.2 Pengertian Mualaf.....	35

3.3.3 Golongan Yang Berhak	
Menerima Zakat.....	36
3.3.4 Landasan Hukum Zakat	39
3.3.5 Landasan Hukum Mualaf.....	42
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	43
BAB EMPAT : PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
SK BIMBINGAN	48
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	49
DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK	50
SURAT PERNYATAAN MUALAF	51
FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM	
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF	54
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Muallaf	33
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan	
Posisi Kerja Secara Umum	23
Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan	
Terakhir Karyawan.....	23
Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis	
Kelamin	24
Tabel 3.1 Muafak Penerima Bantuan.....	27
Tabel 3.2 Asnaf Zakat dan Pembagian Kadar Persen Pada	
Baitul Mal Aceh	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Mualaf	48
Lampiran 2 Formulir Pendaftaran Program Pemberdayaan Ekonomi Mualaf	51
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan	52
Lampiran 4 SK Bimbingan	54
Lampiran 5 Lembar Nilai Kerja Praktik	55
Lampiran 6 Surat Keterangan Magang	56
Lampiran 7 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	57

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Rusdanur
NIM : 150601082
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat
Untuk Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Di
Daerah Rawan Akidah Pada Baitul Mal
Aceh
Tanggal Sidang : 02 Juli 2018
Tebal LKP : 58 halaman
Pembimbing I : Yulindawati, SE., M.M.
Pembimbing II : Inayatillah, M.A., Ek.

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh Kota Banda Aceh yang diresmikan pada tanggal 13 Januari 2004. Tujuan penulis menyusun Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi muallaf di daerah rawan akidah. Baitul Mal Aceh sebelum melakukan pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi muallaf, tim amil Baitul Aceh membuat pengumuman di media. Setelah menjaring data, para mustahik melengkapi kelengkapan administrasi. Selanjutnya bidang pengawasan melakukan verifikasi dan validasi. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) bidang pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan, kemudian proses penyaluran akan dilaksanakan dengan cara penyerahan bantuan melalui proses transfer ke rekening Bank Aceh Syariah milik mustahik, melakukan monitoring dan evaluasi. Terakhir pihak ketiga membuat laporan keuangan. Mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi muallaf pada Baitul Mal Aceh sudah memenuhi SOP.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menunaikan zakat termasuk menjalankan rukun Islam yang ke empat. Zakat diwajibkan oleh Allah SWT bagi orang yang mampu untuk menunaikannya dengan sampai nisab haul. Zakat dalam tatanan rukun Islam juga mendapati posisi cukup penting di antara rukun Islam yang lain. Berbeda dengan mengucap syahadat, shalat, puasa dan haji yang lebih bersifat individualitas dalam pelaksanaannya. Tetapi zakat bersifat *komunal* yaitu diwajibkan kepada seseorang untuk ditunaikan dengan syarat tertentu untuk di salurkan kepada yang berhak (mustahik), ini lebih bersifat untuk kepentingan sosial. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Mengenai asnaf *al-Muallaf Qulubuhum*, Imam Al-Tabari menafsirkan bahwa Allah SWT menjadikan sedekah (zakat) dalam dua maksud, pertama untuk menampung keperluan orang-orang Islam dan kedua membantu Islam dan memperkuatkannya. Zakat diberikan kepada mualaf adalah untuk mengantisipasi hancurnya pranata umat Islam dan mengokohkan agama Islam. Senada dengan pendapat ini Muhammad Jawad Mugniyah, mengatakan orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap zakat itu untuk kemaslahatan Islam (Sabiq, 2005:146).

Mualaf pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat berbeda dengan mualaf yang ada pada zaman sekarang. Hal ini menambah sulit untuk di cari titik temunya, apakah mualaf yang disebutkan pada masa itu

(yang diberi zakat) sama dengan mualaf yang ada pada zaman kita sekarang (yang boleh disebut mualaf). Oleh karena itu, perlu adanya ketelitian dalam memberi zakat untuk mualaf. Di Aceh sendiri mualaf mendapatkan zakat dari Baitul Mal Aceh dalam program pemberdayaan ekonomi mualaf.

Dalam menjalankan suatu program perlu adanya mekanisme yang disusun untuk melaksanakan suatu program agar tercapai suatu tujuan. Namun sering kali program yang sudah direncanakan dihadapkan pada kondisi yang tidak memungkinkan sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan mekanisme yang baik.

Penyaluran dan pengelolaan zakat di Aceh mempunyai lembaga tersendiri yang disebut Baitul Mal Aceh. Dewan Syariah sebagai lembaga yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam surat edarannya, tentan pedoman penetapan kriteria asnaf mualaf zakat dan petunjuk operasional, dijelaskan bahwa kriteria mualaf ialah orang yang baru masuk Islam, di mana zakatnya diberikan secara selektif yaitu selama tiga tahun pertama memeluk agama Islam serta berdomisili di daerah setempat. Bantuan yang diberikan terbagi dua, yaitu konsumtif dan produktif.

Baitul Mal Aceh telah menyalurkan zakat sebanyak Rp 33 Miliar pada tahun 2017, di antaranya untuk mualaf sebanyak 3,8%. Zakat tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan dan program yang bertujuan memberdayakan para mualaf di Aceh, seperti pemberian modal usaha untuk mualaf khususnya yang ada di daerah perbatasan Aceh, yaitu Simeulue, Singkil, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Aceh Tamiang,

daerah yang disebutkan di atas merupakan daerah rawan akidah (Baitulmal.acehprov.go.id, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Bagi Mualaf Di Daerah Rawan Akidah Pada Baitul Mal Aceh”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan Penulis dalam menyusun Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi bagi mualaf di daerah rawan akidah pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan Kerja Praktik (KP) ini adalah sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa khususnya perbankan syariah dan referensi bagi penerus berikutnya yang ingin membahas mengenai mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi mualaf di daerah rawan akidah pada Baitul Mal Aceh.

1. Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas dalam bentuk teori ataupun praktik untuk memahami mekanisme pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi mualaf di daerah perbatasan pada

Baitul Mal Aceh, ataupun informasi tentang Baitul Mal Aceh itu sendiri.

2. Instansi Tempat Praktik

Dapat memberi masukan pada Baitul Mal Aceh dalam menjalankan mekanisme pendistribusian zakat menjadi lebih baik lagi ke depan sesuai dengan SOP, serta untuk meningkatkan silaturahmi antara pihak akademik, mahasiswa magang dengan Instansi Baitul Mal Aceh agar terjalin hubungan dan persaudaraan yang baik.

3. Penulis

Manfaat Kerja Praktik bagi penulis secara pribadi adalah memberikan gambaran nyata bagi penulis mengenai dunia kerja yang sesungguhnya terutama yang berkaitan dengan Baitul Mal Aceh, memberikan wawasan yang luas serta pengalaman bagi penulis dalam melihat perbedaan yang terjadi antara dunia kerja yang sesungguhnya dengan berbagai teori yang ditemukan selama ini. Serta meningkatkan wawasan pengetahuan penulis.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan tugas akhir (Laporan Kerja Praktik) ini terbagi dalam empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan lokasi kerja praktik, hasil kegiatan kerja praktik, dan penutup.

Bab satu penulis menjelaskan tentang latar belakang yaitu berupa pengenalan dan pembahasan yang akan dijelaskan. Selanjutnya, menjelaskan tentang tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam menulis LKP, dan berikutnya menjelaskan kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) baik itu khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik dan bagi

penulis. Setelah bab satu disetujui oleh prodi dan sudah dikeluarkan SK maka selanjutnya penulis mulai menulis bab selanjutnya.

Pada bab dua penulis akan menjelaskan tinjauan Lokasi Kerja Praktik, yang disertai dengan sejarah singkat Baitul Mal Aceh, struktur organisasi Baitul Mal Aceh, kegiatan usaha Baitul Mal Aceh, dan juga membahas tentang keadaan personalia Baitul Mal Aceh.

Bab tiga, membahas hasil dari kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis selama 30 hari kerja di Baitul Mal Aceh yang terdiri dari beberapa sub pembahasan yaitu kegiatan Kerja Praktik, bidang Kerja Praktik dan juga teori yang berkaitan yang disertai dengan definisi, penjelasan yang sesuai dengan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan dibahas.

Pada bab empat penulis akan menilai atau mengevaluasi hasil dari kegiatan Kerja Praktik yang telah penulis lakukan di Baitul Mal Aceh dan juga disajikan saran penulis untuk pihak terkait, dan juga penutup dari penulisan sistematika Laporan Kerja Praktik.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS/BAZDA) (Baitul Mal Aceh, 2017: 4).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum Pelaksanaan Syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, selanjutnya diatur dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kafah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Maka ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan

selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka dibentuk lembaga pengelola zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi kedalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal Mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada keputusan Gubernur (kepgub) Nomor 18/2003 pasal 5: "Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam" (Baitul Mal Aceh, 2017: 4).

Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BPH ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Pengumpulan zakat
2. Penyaluran zakat

3. Pendataan muzaki dan mustahik
4. Penelitian tentang harta agama
5. Pemanfaatan harta agama
6. Peningkatan kualitas harta agama, dan
7. Pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

Menjalankan fungsi dan kewenangan, Baitul Mal Aceh didukung adanya tiga unsur utama dalam organisasi yaitu adanya Badan pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariat dan Sekretariat.

Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan harta agama lainnya serta perwakilan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf, infak dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (Baitul Mal Aceh, 2009: 5).

Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi
 - Menjadi lembaga amil yang amanah, transparan dan kredibel
2. Misi

- Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzaki, mustahik, dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, harta wakaf, harta agama, dan perwalian/pewarisan.
- Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG) (Baitul Mal Aceh, 2017: 6).

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efisiensi kerja, Badan Baitul Mal sebagai sebuah institusi perlu membina hubungan baik antara setiap bagian didalam kelompok kerja. Dari sini diharapkan akan terwujud koordinasi antara setiap unit kerja yakni adanya suatu kesatuan arah dan tanggung jawab serta pengawasan.

Badan pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri dari :

- ✓ Kepala
- ✓ Bidang Pengumpulan
 - Sub Bidang Inventarisasi dan Pendataan
 - Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- ✓ Bidang Sosialisasi dan Pengembangan
 - Sub Bidang Sosialisasi
 - Sub Bidang Pengembangan
- ✓ Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - Sub Bidang Pendistribusian
 - Sub Bidang Pendayagunaan

- ✓ Bidang Perwalian
 - Sub Bidang Hukum dan Advokasi
 - Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian
- ✓ Bidang Pengawasan
 - Sub Bidang Verifikasi dan Pengendalian
 - Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi (Baitul Mal Aceh, 2018: 6).

Berikut adalah tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut :

1. Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, maka kepala Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan muzaki dan mustahik.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf serta harta agama, dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzaki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzaki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama, dan

- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

3. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang sosialisasi dan pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerja sama antara ulama, umara, muzaki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka bidang sosialisasi dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infak dan sedekah.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja sama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infak dan sedekah, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat, baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

5. Bidang Perwalian

Bidang perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka bidang perwalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, sedekah, infak, denda pengadilan dan lain-lain

yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

6. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka bidang pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf serta harta agama, dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

Susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Aceh terdiri dari:

1. Kepala Sekretariat
2. Bagian Umum
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - Sub Bagian Program dan Perencanaan
3. Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Anggaran
 - Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
 - Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan
4. Bagian Hukum dan Hubungan Umat
 - Sub Bagian Hukum
 - Sub Bagian Hubungan Umat
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Berikut adalah tugas dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh :

Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 pasal 74 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.

- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Baitul Mal Aceh.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok serta fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan umat/masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

3. Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

4. Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian hukum dan hubungan umat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan umat/masyarakat dan protokoler dan dokumentasi (Baitul Mal Aceh, 2018: 8).

2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, serta harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada masyarakat fakir dan miskin yang berhak menerimanya.

Hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzaki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin meningkat.

Adapun program unggulan Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut:

A. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir uzur dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah :

1. Berasal dari keluarga fakir dan miskin, serta
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

- a. Santunan bulanan fakir uzur
- a. Bantuan santunan Ramadan
- b. Bantuan renovasi rumah fakir miskin
- c. Bantuan insidental
- d. Bantuan untuk mualaf baru
- e. Bantuan musibah bencana alam
- f. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal

B. Program Pendidikan

Program Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program Pendidikan ini adalah :

1. Pelajar dari keluarga miskin
2. Pelajar yang terancam putus sekolah diakibatkan tidak memiliki biaya

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Beasiswa penuh anak mualaf tingkat SMP/MTS dan SMA/MA
- b. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak mualaf tingkat SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA
- c. Beasiswa penuh Tahfidh al-Quran tingkat SMP/MTS dan SMA/MA
- d. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana
- e. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA
- f. Beasiswa berkelanjutan Tahfidh al-Quran tingkat mahasiswa
- g. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir
- h. Bantuan pendidikan santri
- i. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/MI, SMP/MTS di Banda Aceh dan Aceh Besar

C. Program pemberdayaan ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi muzaki. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini adalah:

1. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang berpendidikan dan keahlian
2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro, tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan oleh rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

- a. Bantuan zakat produktif
- b. Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin
- c. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong
- d. Pembedayaan ekonomi mualaf.

D. Program dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian Kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu:

1. Bantuan untuk kegiatan organisasi Islam dan syiar Islam
2. Bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan wakaf

Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh membagi 4 (empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut di atas ke dalam 7 asnaf penerima zakat yaitu:

- a. Asnaf Fakir
- b. Asnaf Miskin
- c. Asnaf Amil
- d. Asnaf Mualaf

- e. Asnaf Gharimin
- f. Asnaf Fisabilillah
- g. Asnaf Ibnu Sabil (Baitul Mal Aceh, 2017: 3-4).

2.3.1 Pengumpulan Dana Baitul Mal

Baitul Mal memperoleh dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki berdasarkan pemberitahuan muzaki. Baitul Mal bekerja dengan instansi lain seperti bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzaki.

2.3.2 Penyaluran Dana Baitul Mal

Setelah Baitul Mal menerima dana dari para muzaki selanjutnya Baitul Mal menyalurkan zakat kepada para mustahik yang memerlukannya. Penyaluran zakat yang dilakukan Baitul Mal melalui dua cara yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

1. Zakat Konsumtif

Merupakan zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan material primer masyarakat miskin atau zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti sandang, pangan, papan dan juga psikologinya¹.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau

¹ Wawancara dengan Fajar Heryadi, SHI, karyawan Baitul Mal Aceh, pada tanggal 6 maret 2018 di Banda Aceh.

sebagai modal usaha semata-mata hanyalah sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Pada hakikatnya pengembalian itu menjadi infak dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian manfaat zakat itu semakin bertambah.

Zakat yang bersifat produktif pada Baitul Mal Aceh dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardhul hasan*, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (bagi hasil) dari pokok pinjaman. Apabila si peminjam itu tidak dapat mengembalikan pokok pinjamannya maka itu tidak bisa dituntut karena pada dasarnya yang dipinjam tersebut adalah hak mereka.

2.4 Keadaan Personalialia Baitul Mal Aceh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), personalia adalah yang berhubungan dengan orang atau nama orang dan suatu instansi (kantor) yang mengurus soal-soal kepegawaian. Istilah personalia atau kepegawaian mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Dengan demikian manajemen personalia adalah manajemen yang menitikberatkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia di dalam sebuah organisasi.

Secara keseluruhan, karyawan pada Baitul Mal Aceh berjumlah 98 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda.

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara Umum

NO	Posisi Kerja	Jumlah (orang)
1	Badan Pelaksana	38
2	Sekretariat	40
3	Dewan Pertimbangan Syariah	6
	Total	84

Sumber: Baitul Mal Aceh (2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah karyawan pada Baitul Mal Aceh sebanyak 84 orang. Jumlah yang terbanyak terdapat pada posisi sekretariat yaitu sebanyak 40 orang.

Pada dasarnya total karyawan sebanyak 98 orang, akan tetapi yang memiliki posisi kerja hanya berjumlah 84 orang. Hal ini dikarenakan adanya karyawan kontrak yang sudah habis masa kerjanya akan tetapi masih tetap mengabdikan di Baitul Mal, dan ditambah lagi adanya karyawan PNS yang sudah pensiun, akan tetapi belum diganti posisinya dengan yang baru.

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1	SMA	14
2	D3	14
3	S1	53
4	S2	14
5	S3	3
	Total	98

Sumber: Baitul Mal Aceh (2018)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan karyawan Baitul Mal Aceh berbeda-beda, mulai dari SMA, D3, S1, S2, S3. Pendidikan terakhir karyawan yang lebih dominan adalah sarjana (S1) yaitu berjumlah 53 orang, sementara lulusan SMA, D3, S2 berjumlah sama yaitu 14 orang. Kemudian yang lulusan S3 hanya berjumlah 3 orang.

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	60
2	Perempuan	38
	Total	98

Sumber: Baitul Mal Aceh (2018)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa karyawan laki-laki berjumlah 60 orang dan karyawan perempuan berjumlah 38 orang. Jadi karyawan pada Baitul Mal Aceh lebih dominan karyawan laki-laki 60 orang.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan Kerja Praktik (KP) pada Baitul Mal Aceh selama 30 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 12 April 2018, waktu pelaksanaannya pada hari senin sampai jumat dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Penulis benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Hal ini tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan pimpinan dan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh dan juga ikut membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada bagian masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai, penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan.

Selama melaksanakan Kerja Praktik (KP) penulis ditempatkan di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Pada bidang ini banyak kegiatan yang penulis lakukan seperti mengimput data dengan mengurutkan data berdasarkan tanggal dan nomor urut, menyiapkan berkas penerima bantuan rumah duafa untuk dikirimkan ke bank dengan memberikan fotokopi KTP dan KK mustahik, menyiapkan formulir untuk calon penerima bantuan santunan Ramadan, melayani mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh yang menanyakan seputar program Baitul

Mal, menerima setoran mustahik, mengawasi dan mengarahkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa satu keluarga satu sarjana untuk tanda tangan absen, ikut serta dalam pembelajaran tentang zakat dan wakaf yang diadakan oleh Unsyiah bersama Baitul Mal Aceh, mengikuti penyuluhan dengan mustahik baru penerima bantuan, lalu setiap hari Senin penulis mengikuti apel dengan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh dan setiap hari Jumat penulis mengikuti *briefing* bersama dengan teman-teman lain yang melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh yang di pimpin oleh Pak Sayed beliau adalah staf dari Kasubbag Program dan Perencanaan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan di bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan. Di mana di bidang ini mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *asnaf* yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

3.2.1 Program Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Di Daerah Rawan Akidah

Sampai saat ini Baitul Mal Aceh mempunyai banyak program unggulannya, salah satunya yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Muallaf, program ini sudah ada sejak tahun 2012. Program ini bertujuan untuk membantu muallaf secara ekonomi sebagai upaya untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Muallaf yang mendapat bantuan modal usaha ini akan dibimbing langsung oleh fasilitator pendamping mulai dari awal usaha, proses *marketing*, dan pemasaran. Proses ini untuk menjamin usaha muallaf mampu menopang ekonomi keluarga di masa akan datang,

jumlah penerima sebanyak 33 orang dengan jumlah bantuan bervariasi tiap individu, mulai dari Rp 4.500.000 sampai dengan Rp 7.500.000. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp 105.500.000,-. Tercatat pada tahun 2017 ada 31 mualaf dari daerah perbatasan dan 2 mualaf dari Kota Banda Aceh yang menerima bantuan (Baitul Mal Aceh, 2018: 33).

Tabel 3.1
Mualaf Penerima Bantuan Tahun 2017

NO	NAMA	ALAMAT
1	Setyana BR Pasaribu	Singkelang, Desa Singkelang Kec.Penanggalan Kab. Subulussalam
2	Linda BR Sembiring	Dusun Genting, Desa Cepu, Kec.Penanggalan Kab. Subulussalam
3	Rohani Simanjuntak	Dusun Kenibu, Desa Cepu, Kec Penanggalan, Kab. Subulussalam
4	Indra Jaya Tarigan	Dusun Lae Impal, Desa Sikelang, Kec.Penaggalan, Kab. Subulussalam
5	Junaidi Ginting	Dusun Lae Belegen, Desa Danau Ras Kec. Simpang Kiri, Kab. Subulussalam
6	Tina Br Hasibuan	Dusun Sejahtera Desa Lae Motong, Kec. Penanggalan Kab.

		Subulussalam
7	Ahmad Hapsin Lembong	Jalan Cut Nyak Dien, Kec. Simpang Kiri, Kab. Subulussalam
8	Siti Hajar Laia	Dusun Jengkol Desa Lae Simolap Kec. Sultan Daulat Kab. Subulussalam
9	Kennedi Sinuraya	Dusun Sejahtera Ds. Lae motong Kec. Penanggalan Kab. Subulussalam
10	Rasmayana BR Boang Manalu	Dusun Sikelang, Kec. Penanggalan, Kab. Sulussalam
11	Tehly Hulu	Jalan Tengku Umar Desa Tangga Besi, Kec. Simpang Kiri, Kab. Subulussalam
12	Narota	Jalan Tengku Umar Cepu Anak Desa Tangga Besi , Kec. Simpang Kiri, Kab. Subulussalam
13	Anthony waruwu	Jln T Umar Desa Tangga Besi Kec.Simpang Kiri, Kab. Subulussalam
14	Semi Aro	Jln Teuku Umar Cepu Anak Desa Tangga Besi, Kec. Simpang Kiri, Kab. Subulussalam
15	Muhammad Amin Ginting	Dusun Mekar Tanjung Desa Mekar Bunga Tanjung, Kec. Sultan Daulat, Kab. Subulussalam
16	Alfon Simbolon	Dusun Gagak Desa Geruguh

		Kec.Rundeng Kab.Subulussalam
17	Martha Manullang	Dusun Geulatik Desa Geruguh Kec. Rundeng, Kab. Subulussalam
18	Darlinta Sembiring	Dusun Lae Belegen, Desa Danau Tras Kec. Simpang Kiri Kab. Subulussalam
19	Abdul Yusuf Laia	Sikelang Kec. Penanggalan Kab. Subulussalam
20	Meri Ratna Simatupang	Ds. Sineubuk, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue
21	Muhammad Suir/ Suir Yong	Ds. Suka Maju Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue
22	Maniyanti	Ds. Leubang Kec. Teupah barat, Kab. Simeulue
23	Milawati	Dsn. Kaedlok, Ds. Bunon, Kec. Teupah Barat, Kab. Simeulue
24	Jernita Lestari	Dsn. Lagundi, Ds. Noibos, Kec. Teupah Barat, Kab. Simeulu
25	Antoni Ginting	Kp.Karang Ampar Kec. Ketol
26	Heri Yatina	Kp. Karang Ampar, Kec. Ketol
27	Thomas Ginting	Kp. Karang Ampar, Kec. Ketol
28	Firman Ginting	Kp. Karang Ampar, Kec. Ketol
29	Muslim Ginting	Kp. Wih Ilang, Kec. Pengasing
30	Perdinan Tarigan	Kp. Wih Ilang, Kec. Pengasing
31	Sedar Hati Subakti	Kp. Wih Ilang, Kec. Pengasing
32	Chik Chong	Gampong Jawa, Kec Kutaraja

33	Halimatun Sakdiah	Alue Deah Tengoh, Kec Meuraxa
----	-------------------	----------------------------------

Sumber: Baitul Mal Aceh (2017)

3.2.2 Kriteria Mualaf yang Berhak Menerima Bantuan

Adapun kriteria mualaf yang berhak menerima bantuan yaitu bersatus mualaf, berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawah 2/3 dari nisab zakat per bulan (penghasilan di bawah Rp 2.600.000 per bulan), berdomisili di Provinsi Aceh, mempunyai usaha milik sendiri, tidak mendapat bantuan dari pihak lain secara berkelanjutan/tetap, bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh, melengkapi kelengkapan administrasi seperti;

- Surat keterangan mualaf
- Surat keterangan miskin dari Keuchik,
- Surat keterangan usaha dari Keuchik
- Fotokopi KTP,
- Fotokopi Kartu Keluarga,
- Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
- Mengisi formulir yang telah disediakan (Baitul Mal Aceh, 2017: 40).

3.2.3 Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mualaf di Daerah Rawan Akidah

Sebelum melakukan pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi mualaf, Tim Amil Baitul Mal Aceh melakukan pendataan dengan beberapa cara di antaranya membuat pengumuman di media, menjaring data awal melalui pihak ketiga yang berkonsentrasi dalam mengurus mualaf serta mengakomodir permohonan yang masuk

secara langsung ke kantor Baitul Mal Aceh. Selanjutnya harus memenuhi persyaratannya yaitu harus kepala keluarga/tulang punggung keluarga mualaf yang ada di Provinsi Aceh yang membutuhkan modal usaha, dan melengkapi kelengkapan administrasi seperti:

- Surat keterangan mualaf
- Surat keterangan miskin dari Keuchik,
- Surat keterangan usaha dari Keuchik
- Fotokopi KTP,
- Fotokopi Kartu Keluarga,
- Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
- Mengisi formulir yang telah disediakan

Berkas dan data yang diterima akan dihimpun dan direkap menjadi data primer dan diserahkan ke bidang pengawasan untuk diverifikasi dan validasi.

Bidang pengawasan menerima berita acara penyerahan data program pemberdayaan ekonomi mualaf (bantuan modal) dari unit ZIS produktif. Bidang pengawasan membentuk tim verifikasi melalui surat tugas kepala Baitul Mal Aceh. Tim melakukan verifikasi dengan melakukan wawancara dan kunjungan langsung terhadap mustahik dan pihak-pihak terkait. Tim menyerahkan laporan dan Daftar Hasil Verifikasi (DHV) kepada bidang pengawasan. Berdasarkan laporan dan DHV tim, bidang pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan dalam bentuk keputusan kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada unit ZIS produktif sebagai dasar penyaluran.

Penyaluran akan dilaksanakan dengan cara penyerahan bantuan melalui proses transfer ke rekening Bank Aceh Syariah milik mustahik. Penyaluran akan dilakukan di kantor Baitul Mal Aceh dengan

menyerahkan bantuan langsung kepada mustahik. Sebelum penyerahan bantuan, terlebih dahulu dilakukan pengarahan oleh Baitul Mal Aceh mengenai kedudukan bantuan yang akan disalurkan, keberadaan Baitul Mal, dan lain-lain. Setiap mustahik akan memperoleh bantuan uang tunai dengan jumlah bervariasi sesuai dengan kebutuhan, jumlah uang bantuannya mulai dari Rp 4.500.000 sampai dengan Rp 7.500.000, dengan membubuhkan tanda tangan pada daftar penerima bantuan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bidang Pengawasan dengan mempelajari laporan pendataan dan penyaluran bantuan program pemberdayaan ekonomi muallaf (bantuan modal) yang disampaikan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Bidang Pengawasan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan masukan untuk evaluasi akhir tahun Baitul Mal Aceh

Pihak ketiga membuat laporan keuangan yang mencakup jumlah dana dan pemanfaatannya, serta melampirkan tanda bukti/kuitansi. Laporan keuangan disampaikan kepada kepala Baitul Mal Aceh melalui kabid pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian pihak ketiga membuat laporan kegiatan yang mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai, kesimpulan dan saran. Laporan kegiatan melampirkan foto-foto pendukung (Baitul Mal Aceh, 2017: 41-42).

Gambar 3.2 Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF



Sumber: Baitul Mal Aceh (2017)

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke empat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh atau bertambah, dan menurut syari'at berarti sedekah wajib sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat, maka pelakunya akan tumbuh mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci serta disucikan (Mughniyah, 2010 :409). Juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan zakat.

Hukum membayar zakat itu wajib *dharurah* dalam agama, dan yang mengingkarinya dianggap telah keluar dari Islam. Imam Shadiq berkata, “Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi para *fuqara* harta yang dapat mencakupi hidup mereka di dalam harta orang-orang kaya. Jika Allah mengetahui bahwa hal itu tidak mencakupi, tentu Allah akan menambahnya. Seandainya setiap orang kaya menunaikan kewajiban mereka, maka *fuqara* akan hidup dengan baik. Adapun orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat yaitu harus balig, berakal, dan milik penuh terhadap hartanya (*wordpress.com, 2012*).

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW pendapatan zakat tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini, sisi penerimaan APBN terdiri dari:

- a. *Kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik,

besarnya pajak ini ditentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.

- b. *Zakat*. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.
- c. *Khums*, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syiah dan Sunni mengenai objek *khums* ini. Kalangan Syiah menyatakan objek *khums* ini adalah semua pendapatan, sedangkan kalangan Sunni menyatakan objek *khums* hanyalah hasil rampasan perang. Namun, Imam Abu Ubaid, seorang ulama Sunni, beranggapan bahwa objek *khums* juga meliputi barang temuan dan barang tambang.
- d. *Jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara Islam.
- e. Penerimaan lainnya, seperti *kaffarah* dan harta waris dari orang yang tidak jadi ahli waris (Amalia, 2010: 78).

3.3.2 Pengertian Mualaf

Mualaf yaitu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk memeluk agama Islam serta orang-orang yang dibuka hatinya untuk membela umat Islam dan juga orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun ataupun lebih dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan

menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril atau material (Heykal, 2010: 293-295).

Syeikh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakat* menjelaskan secara rinci definisi dan klasifikasi mualaf. Mualaf adalah mereka yang diberikan harta zakat dalam rangka mendorong untuk masuk Islam atau mengokohkan keislaman mereka, atau agar condong dan berpihak kepada Islam, untuk menolak keburukan mereka terhadap kaum muslimin, mengharapkan manfaat dan bantuan mereka dalam membela kaum muslimin, agar mereka menolong kaum muslimin dari musuh mereka.

Oleh karena itu, juga kata Yusuf al-Qaradhawy, idealnya golongan ini (muaf) tidak diwakilkan kepada individu dalam menentukan pemberian zakat. Namun merupakan tugas dan perhatian pemimpin negara atau yang mewakilinya atau pembuat kebijakan dan keputusan dalam negara (*Ahl Al-Hill Wa Al-Aqd*), disesuaikan dengan kemaslahatan dan kebutuhan kaum muslimin. Jadi muaf yang dikemukakan oleh para ulama di atas nampak dihadapan kita merupakan mereka yang masih lemah imannya, sehingga dikhawatirkan ia akan merasa tak betah dalam agama Islam, namun kalau diberikan zakat tentu mereka akan senang (Materiilmuku.com, 2017).

3.3.3 Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat ialah :

1. Fakir, adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya.

Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

2. Miskin, adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya, akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.
3. Amil, adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada mustahik.
4. Mu'alaf, adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam.
5. *Riqab*, adalah memerdekakan budak berlian, zakat tidak didistribusikan kepada budak berlian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak berlian tersebut menjadi bebas dan merdeka, termasuk dalam kegiatan membebaskan tawanan muslim.
6. *Gharimin*, adalah penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syara' pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.
7. *Fisabilillah*, adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.
8. *Ibnu Sabil*, adalah musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan pembekalan.

Menurut Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, pembagian zakat terdiri dari 7 asnaf, bukan 8 asnaf seperti yang ditetapkan di dalam al-Quran, sebab senif *riqab* (memerdekakan budak) tidak digunakan dalam pendistribusian zakat tersebut. Hal ini dikarenakan senif *riqab* tidak ada dalam wilayah Aceh. Ketujuh senif tersebut tidak sama jumlah besarnya, namun hal tersebut berdasarkan Ketetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Penetapan senif-senif tersebut berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tingkat kemampuan dalam mengumpulkan zakat atau dana oleh Baitul Mal Aceh. Adapun asnaf zakat dan pembagian kadar dalam persentase untuk masing-masing senif yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh berpedoman pada surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Penetapan asnaf dilakukan berdasarkan lampiran II Surat Edaran Pembinaan Dewan Syariah NO: 01/SE/V/2006 tanggal 01 Mei Tahun 2006 tentang pedoman penetapan kriteria asnaf mustahik zakat dan petunjuk operasional (Aqidahislam.com, 2017).

Tabel 3.2
Asnaf Zakat dan Pembagian Kadar
Persen pada Baitul Mal Aceh

No	Asnaf	Jumlah Persen
1	Fakir	15 %
2	Miskin	30 %
3	Amil (tenaga relawan)	10 %
4	Mualaf	2,5 %
5	Riqab	0 %
6	Gharimin	10 %
7	Fisabilillah	12,50 %
8	Ibnu Sabil	20 %
	Jumlah	100 %

Sumber: Baitul Mal Aceh (2017)

3.3.4 Landasan Hukum Zakat

Di dalam al-Quran Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat yaitu antara lain dalam Q.S. Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

QS. Al-Bayyinah ayat: 5

Terjemahan: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Dari ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut, maka pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu pertama, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni berupa harta milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan. Terakhir yang ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi Ketuhanan saja (Ghairu Mahdhah), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan (Andri, 2010: 407).

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam al-Quran, Sunnah dan Ijma Ulama.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

QS. Al-Baqarah: 43

Terjemahan: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat bersama Nabi “Dan tunaikanlah zakat,” artinya Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada Nabi “Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk,” artinya Allah menyuruh mereka untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk

dari umat Muhammad, maksudnya Dia berfirman, ikutlah bersama mereka dan bagian dari mereka (Az-Zuhaili, 2012: 22).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

QS. Al-Baqarah: 110

Terjemahan: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang pahalanya adalah untuk mereka pada hari kiamat kelak, misalnya mendirikan salat dan menunaikan zakat, sehingga Allah memberikan kepada mereka kemenangan dalam kehidupan dunia ini dan ketika hari kebangkitan kelak dan Allah SWT tidak akan lengah terhadap suatu amalan yang dikerjakan seseorang dan tidak pula menyia-nyiakannya, apakah itu berupa amal kebaikan maupun kejahatan, dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan amal perbuatannya (Az-Zuhaili, 2012: 46).

مُؤَاهِبِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

QS. At-Taubah: 103

Terjemahan: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW dalam ayat ini untuk memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya (Az-Zuhaili, 2012: 806).

3.3.5 Landasan Hukum Muaf

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

QS. At-Taubah: 60

Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat hanyalah untuk orang-orang fakir yang kekurangan dan membutuhkan yang tidak mendapatkan kecukupan bagi mereka. Orang-orang miskin yang memiliki harta namun kurang dari kecukupan mereka. Mereka yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Budak-budak muslim yang dalam proses pemerdakaan oleh dirinya sendiri maupun dengan adanya kesepakatan dengan tuannya. Orang-orang yang dililit hutang dan tidak mampu melunasinya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir yang membutuhkan karena kehabisan perbekalan di tengah jalan serta meninggalkan negerinya, atau yang hendak bepergian dalam ketaatan bukan kemaksiatan (Az-Zuhaili, 2012: 772-773).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis banyak mengetahui kegiatan serta program-program Baitul Mal Aceh salah satunya ialah pendistribusian zakat untuk pemberdayaan ekonomi mualaf. Program ini merupakan pemberian modal usaha kepada para mustahik, program ini bertujuan untuk membantu mualaf secara ekonomi sebagai upaya untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Mualaf yang mendapat bantuan modal usaha ini akan dibimbing langsung oleh fasilitator pendamping mulai dari awal usaha, proses *marketing*, dan pemasaran. Proses ini untuk menjamin usaha mualaf mampu menopang ekonomi keluarga di masa akan datang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyaluran dana zakat produktif atau sebagai permodalan bagi usaha mualaf adalah sangat selektif, yaitu melalui suatu proses seleksi yang ketat dan harus memenuhi sejumlah syarat-syarat

tertentu yang telah ditetapkan sehingga tidak keluar dari ketentuan syara' dan juga tidak memberatkan mustahik itu sendiri.

Adapun kelebihan dari Baitul Mal dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi muaf adalah dapat membantu muaf secara ekonomi sebagai upaya untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Sehingga para muaf tidak akan merasa adanya perbedaan antara sesudah dan sebelum memeluk agama Islam.

Kemudian mekanisme yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. Kekurangannya adalah di SOP tidak dicantumkan berapa lama waktu yang dibutuhkan pada proses penyaluran dana pada program tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Kerja Praktik yang telah penulis lakukan di Baitul Mal Aceh selama 30 hari kerja terhitung dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 12 April 2018, dan dari hasil yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Mal Aceh sebelum melakukan pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi muallaf, tim amil Baitul Aceh melakukan pendataan dengan cara membuat pengumuman di media. Setelah menjangkau data, para mustahik harus melengkapi kelengkapan administrasi. Selanjutnya bidang pengawasan melakukan verifikasi dan validasi, verifikasi dilakukan dengan cara wawancara dan kunjungan langsung terhadap mustahik. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) bidang pengawasan menyusun nama-nama mustahik yang layak menerima bantuan. Kemudian proses penyaluran akan dilaksanakan dengan cara penyerahan bantuan melalui proses transfer ke rekening Bank Aceh Syariah milik mustahik. Bidang pengawasan selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi dengan mempelajari laporan pendataan dan penyaluran bantuan program pemberdayaan ekonomi muallaf. Terakhir pihak ketiga membuat laporan keuangan yang mencakup jumlah dana dan pemanfaatannya, serta melampirkan tanda bukti/kuitansi untuk diserahkan kepada kepala Baitul Mal Aceh melalui kaid bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah Kerja Praktik berakhir sebagai berikut :

1. Untuk Baitul Mal Aceh agar terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar masyarakat Aceh khususnya bagi para muallaf di Aceh terus terbimbing dalam mencintai agama Islam.
2. Untuk para karyawan Baitul Mal Aceh agar terus menjalankan mekanisme pendistribusian dana zakat sesuai dengan SOP yang ada.
3. Bagi para masyarakat yang belum tergugah hatinya, marilah untuk mengeluarkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Untuk situs Baitul Mal Aceh agar terus melaporkan terhadap kinerjanya, baik berupa pemasukan, pengeluaran yang telah diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui informasi tentang administrasi yang dikelola Baitul Mal Aceh.
5. Penulis berharap pihak Baitul Mal Aceh agar mencantumkan di SOP berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliabdussalam.wordpress.com. 2012. Zakat. Retrieved from <http://aliabdussalam.wordpress.com>
- Amalia, E. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. (E. Heryadi, Ed.). Depok.
- Andri, S. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Aqidahislam.com. 2017. 8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat. Retrieved from <http://aqidahislam.com>
- Az-Zuhaili, W. 2012. *Tafsir Al-Wasith*. (B. Permaidi, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Gema Insani.
- Baitul Mal Aceh. 2009. *Zakat Penghasilan Dan perusahaan Serta Pembagian Zakat Secara Produktif Dalam Lintasan Sejarah Dan Qanun Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. 2017. *Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh*. Bandung: Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. 2017. *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Banda Aceh.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Baitulmal.acehprov.go.id. 2017. Program Unggulan Baitul Mal Aceh. Retrieved from <http://baitulmal.acehprov.go.id>
- Heykal, M. dkk. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Materiilmuku.com. 2017. Senif Zakat Untuk Muallaf. Retrieved from <http://materiilmuku.blogspot.com>
- Mughniyah, M. J. 2010. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* (5th ed.). Jakarta: Lentera.
- Sabiq, S. A.-S. 2005. *Panduan Zakat*. Bogor: Pustaka Ibnu kasir.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1560/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Inayatillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing I |
| b. Yulindawati, SE.,MM | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Rusdanur
N I M : 150601082
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Di Daerah Rawan Aqidah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2018

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KABUPATEN ACEH TENGAH

Jalan Mahkamah No Telp (0643) 23846 Takengon

اقوال الدين عند الله الاسلام

“*Sesungguhnya Agama yang diakui disisi ALLAH adalah AGAMA ISLAM*”
(Surah Al – Imran 19)

PERNYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM

Dengan ini saya (nama) : SITI SARIFAH BR SEMBIRING
Tempat / Tanggal Lahir : Aji Baho, 06 Juli 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Sekarang : Karang Ampar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama Terdahulu : Kristen

Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk Agama Islam dengan membaca dua kalimah Syahadat :

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمد رسول الله

“*Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan ALLAH*”

Setelah memeluk Agama Islam nama resmi saya menjadi :

SITI SARIFAH BR SEMBIRING

Dinyatakan di : Karang Ampar
Pada Tanggal : 05 Sya'ban 1437 H / 12 Mei 2016 M
Yang menyatakan : **SITI SARIFAH BR SEMBIRING**



Takengon, 05 Sya'ban 1437 H
Mei 2016 M

PEJUNTUN,

H. M. Isa Umar, S.Ag
Ketua MPU Kab. Aceh Tengah

SAKSI – SAKSI :


1. Drs. H. Alam Syuhada, MM
2. Tgk. Drs. Amry Jalaluddin

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SITISARIFAH BE SEMBIRING
Tempat/ Tanggal Lahir : 06 - 07 - 1979
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA.
Agama : KRISTEN
Alamat : KARANG AMPAR.

Dengan rasa tulus ikhlas tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun dengan penuh keyakinan saya pindah dari Agama.. ~~KRISTEN~~.....Ke Agama Islam
Demikian surat pernyataan ini saya buat sendiri untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Takengon, 2016

Saya yang membuat pernyataan



[Signature]
SITISARIFAH BE SEMBIRING

Saksi

[Signature]
(Hamdan)

[Signature]
(Alamsyah)



Mengetahui
Kepala Kampung ..KR.. Ampar ..
[Signature]
(SALEH KADRI)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KABUPATEN ACEH TENGAH

Jalan Mahkamah No Telp (0643) 23846 Takengon

إِنَّا لِلّٰهِ رَاغِبُونَ

"Sesungguhnya Agama yang diakui disisi ALLAH adalah AGAMA ISLAM"
(Surah Al - Imran 19)

PERNYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM

Dengan ini saya (nama) : SITI SARIFAH BE SEMBIRING
Tempat / Tanggal Lahir : Ag. BAHU. 06-07-1997.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Sekarang : KARANG AMPAR.....
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA.....
Agama Terdahulu : KRISTEN.....
Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk Agama Islam dengan membaca dua kalimah Syahadat :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

" Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan ALLAH "

Setelah memeluk Agama Islam nama resmi saya menjadi :

— SITI SARIFAH BE SEMBIRING

Dinyatakan di : KARANG AMPAR.....
Pada Tanggal : 12-05-2016.....
Yang menyatakan :

Takengon, 10 Sya'ban 1437.H
17 Mei 2016.M

PENUNTUN,



TGK. H. M. ISA UMAR, S.Ag
Ketua MPU Kab. Aceh Tengah

SAKSI - SAKSI :

1. ()
2. ()



BAITUL MAL ACEH

بيت المال اجيه

Komplek Keistimewaan Aceh (Belakang Dinas Syariat Islam Aceh)

Telp. (0651) 7555595 Fax (0651) 7555596

www.baitulmal.acehprov.go.id

PAS PHOTO

3 X 4

1 LBR

FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALLAF (BANTUAN MODAL) TAHUN 2017

1. Nama :
- NIK :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat Rumah :
- Telp
- Lama Usaha :
- Alamat Usaha :
-
- Pendapatan / bulan :
- Tahun Masuk Islam :
- Agama Sebelumnya :
2. Nama Suami/Isteri :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Telp
- Pendapatan / bulan :
- Tahun Masuk Islam :
- Agama Sebelumnya :

3. Jumlah Tanggungan : a. Anak kandung Orang b. Lain-Lain Orang

Mengetahui ;
Geuchik Gampong




Banda Aceh,2017
Pendaftar

(.....)


(.....)

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Rusdanur / 150601082
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Di Daerah Rawan Aqidah Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 18 April 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Yulindawati, SE.,MM

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	22 / 5 - 2018	28 / 5 - 2018	Bab 3 - IV	Perbaiki Isi dan Referensi	
2.	31 / 5 - 2018	4 / 6 - 2018	abstrak	Perbaiki	
3.	8 / 6 - 2018	8 / 6 - 2018	Bab I - IV	Acc untuk daftar seminar	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, M.Ag


NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Rusdanur / 150601082
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Di Daerah Rawan Aqidah Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 18 April 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Yulindawati, SE.,MM

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30/4/2018	30/4/2018	Bab I	Latar Belakang masalah	
2.	7/5/2018	7/5/2018	Bab I, 2	- Latar Belakang - Tinjauan	
3.	10/5/2018	10/5/2018	Bab 3	- Bidang kerja praktik	
4.	21/5/2018	21/5/2018	Bab 4	- Kesimpulan	
5.	23/5/2018	23/5/2018	Selesai Bimbingan	Selesai Bimbingan	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : RUSDANUR

NIM : 150601082

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	B	84	
3	Pelayanan (Public Service)	A	86	
4	Penampilan (Performance)	A	87	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	87	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	88	
Jumlah		A	689	
Rata-rata		A	86	

3. KRITERIA PENILAIAN



SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

12 APRIL 2018

Penilai,

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah





PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Kesultanan Aceh), Telepon 0651-7555993 Fax. 0651-7555596

BANDA ACEH (23114)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.5/304/2018

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : **Arinto Zakia**
NIM : 1506 01078
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Nama : **Desi Mulyani**
NIM : 1506 01157
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Nama : **Rusdhanur**
NIM : 1506 01082
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Nama : **Ida Nurjannah**
NIM : 1506 01038
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry

Nama : **Maya Sari**
NIM : 1506 01035
Jurusan/Fakultas : DIII Perbankan Syariah/FEBI UIN Ar-Raniry


Telah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Sekretariat Baitul Mal Aceh tanggal 27 Februari s.d 12 April 2018.

Demikian, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 April 2018
14 Sya'ban 1439

KEPALA SEKRETARIAT
BAITUL MAL ACEH
T. SULAIMAN, SE
Pembina Ujama Muda
NIP. 19611251 198903 1 051

Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rusdanur
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen/ 01 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Ateuk Deah Tanoh, Kec.Baiturrahman,
Kota Banda Aceh.
Email : rusdanur1296@gmail.com
Nomor Hp : 082386225487

Riwayat Pendidikan

SDN 18 Bireuen : Tamatan Tahun 2008
SMPN 03 Bireuen : Tamatan Tahun 2011
SMAN 01 Bireuen : Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry,
Darussalam-Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : M.Nasir Daud (Alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Sanuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Cot Gadong, Kec.Jeumpa,
Kabupaten Bireuen

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2018

Rusdanur
150601082